



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 045/SK/DIR/RSIH/VI/2022

TENTANG

**PENEMPATAN Sdri. Rima Karimah Fatimah, A.Md.AK SEBAGAI ANALIS KESEHATAN
UNIT LABORATORIUM DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Rima Karimah Fatimah, A.Md.AK Sebagai Analis Kesehatan Unit Laboratorium di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3639/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Laboratorium;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PENEMPATAN Sdri. Rima Karimah Fatimah, A.Md.AK SEBAGAI
ANALIS KESEHATAN UNIT LABORATORIUM DI RUMAH SAKIT
INTAN HUSADA**



- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 045/SK/DIR/RSIH/VI/2022 tentang Penempatan sdri. Rima Karimah Fatimah, A.Md.AK Sebagai Analis Kesehatan Unit Laboratorium di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan sdri. Rima Karimah Fatimah, A.Md.AK Sebagai Analis Kesehatan Unit Laboratorium di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 06 Juni 2022
Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 045/SK/DIR/RSIH/VI/2022

Tentang : Penempatan Sdri. Rima Karimah Fatimah,
A.Md.AK Sebagai Analis Kesehatan Unit
Laboratorium di Rumah Sakit Intan Husada

URAIAN TUGAS ANALIS KESEHATAN

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Laboratorium

Yang bertanggung jawab kepadanya : -

2. Tugas Pokok

- Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan di Unit Laboratorium secara baik dan benar sesuai regulasi
- Melaksanakan sebagaimana uraian tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- Melakukan Analisa/pemeriksaan terhadap sampel sesuai prosedur
- Bertanggung jawab atas ketersediaan reagensia/bahan yang diperlukan untuk pemeriksaan tersebut
- Bertanggung jawab atas tugas/hasil analisa yang dilakukan
- Melakukan/melaporkan hasil pemantapan kualitas
- Melakukan perawatan/kalibrasi terhadap alat yang digunakan
- Melaporkan hasil pemantapan kualitas dan hasil analisa ke Dokter konsulen yang bertugas
- Membuat laporan harian/berkala, memberikannya kepada atasan langsung
- Menjaga semangat kerja serta hubungan kerja yang baik antar profesi dan lingkungan kerja

Wewenang:

- Memberikan masukan kepada Kepala Unit Laboratorium terkait dengan peningkatan mutu pelayanan dan program kerja serta kinerja seluruh staf;
- Melakukan koordinasi dengan seluruh staf yang berada dibawah tanggung jawabnya.

4. Hubungan Kerja/Organisasi

Internal

- Unit Gawat Darurat
- Unit Rawat Jalan
- Unit Rawat Inap

Eksternal

- Perhimpunan Analis Laboratorium (PATELKI)

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633t6